

DITERIMA DARI : Pihak Terkait	
NO. 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 13 Mei 2024
JAM	: 09:26:36

ASLI

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Sepanjang Pengisian DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrasi)

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, RT/RW. 002/003

Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir

Kota Jakarta Pusat (10110)

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama** : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
E-mail : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama** : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
E-mail : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100

Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382		

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221, e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai**PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan **PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara Nomor **98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** sepanjang Pengisian DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Yang dimohonkan oleh **PEMOHON (Partai Nasional Demokrasi)**, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Setelah mencermati dan mempelajari pokok-pokok permohonan Pemohon, maka diketahui untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon pada pokoknya hanya mendasarkan pada adanya "Pelanggaran Pemilu" yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh **karenanya**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya untuk memutus perselisihan tentang hasil (perolehan suara) Pemilihan Umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menyatakan **"Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum"** hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, telah mengatur:
 - *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.***
 - *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadinya perselisihan penetapan "perolehan suara hasil pemilu" anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. **Oleh karenanya, Permohonan Pemohon yang untuk seluruh alasan dan dalilnya hanya mendasarkan pada adanya "Pelanggaran Pemilu", maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Melainkan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);**
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK Jo. Pasal 473 Jo. Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu Jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 6) Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait mencermati Permohonan Pemohon bukan menyangkut permohonan perselisihan tentang

hasil (perolehan suara) pemilihan umum, dimana Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian-uraian kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara jelas ditingkat mana kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu;

- 7) Bahwa permohonan Pemohon yang hanya memuat dalil-dalil mengenai tentang "Pelanggaran" terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dimaksud, maka hal tersebut merupakan "Pelanggaran Administratif Pemilu" yang merupakan kewenangan Bawaslu, dan bukan merupakan Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU), sebagaimana telah ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur tentang permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon pada bagian Posita dan Petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa dalam permohonan Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan keberatan Pemohon karena berdasarkan pada adanya Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;

- 4) Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) atau Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pokok permohonan maupun Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK No. 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*).

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBER*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Awal Pemohon tertanggal 23 April 2024 dan perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 26 april 2024 yang sudah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi, adanya perubahan dalam posita dan petitumnya, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Permohonan awal Pemohon tanggal 23 april 2024
 - Pada posita angka 9 telah mempermasalahkan di 2 (*dua*) TPS yaitu TPS 24 Kelurahan Talise dan TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore.
 - Pada Petitum angka 3 huruf b dan huruf c telah meminta PSU pada 2 (*dua*) TPS yaitu TPS 24 Kelurahan Talise dan TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore.
 - b. Pemohonan Perbaikan Pemohon tanggal 26 april 2024
 - Pada posita angka angka 9 telah mempermasalahkan di 8 (*delapan*) TPS yaitu TPS 24 , TPS 26, TPS 27 dan TPS 28 Kelurahan Talise, TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, TPS 32 dan TPS 38 Kelurahan tondo dan TPS 08 Kelurahan Kawatuna di Kecamatan Mantikulore
 - Pada Posita angka 12 dan 13 telah mempermasalahkan di 13 (*tiga belas*) TPS yaitu TPS 19 dan TPS 23 Kelurahan Talise, TPS 19 dan TPS 46 Kelurahan Tondo, TPS 06 dan TPS 36 Kelurahan Lasoani, TPS 01, TPS 11, TPS 36 Kelurahan Tanamodindi, TPS 7 Kelurahan layana indah, TPS 08 Kelurahan Talise Valanguni, TPS 02 dan TPS 05 Kelurahan Kawatuna
 - Pada Petitum angka 4 telah mempermasalahkan di 21 (*dua puluh satu*) TPS di Kecamatan Mantikulore.

- 2) Bahwa Dalil Pemohon pada posita dan petitum diatas, senyatanya tidak dibenarkan, karena telah melakukan perubahan-perubahan permohonan pada bagian posita maupun petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan tersebut, **maka jelas hal dimaksud, termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat substansial dan secara hukum telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan;**
- 3) Bahwa Oleh karenanya, Pemohon yang telah merubah Petitum permohonannya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), dalam hal ini patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI;
- 4) Bahwa selain itu juga, Permohonan awal pemohon tanggal 23 april 2024 terdapat 4 petitum, sedangkan pada permohonan perbaikan tanggal 26 april 2024 terdapat 5 petitum sehingga ada penambahan pada petitum, **maka jelas hal dimaksud, termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat substansial dan secara hukum telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan;**
- 5) Bahwa selanjutnya, pada permohonan yang telah diregister tanggal 23 April 2024 pemohon tidak konsisten pada petitum angka 4 yang meminta PSSU di 21 TPS kecamatan Mantikulore, sedangkan pada petitum angka 5 meminta PSU di 15 TPS Kecamatan Mantikulore, **dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), dalam hal ini patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI;**
- 6) Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*), **sehingga beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala argument, dalil dan fakta hukum dalam Eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam keterangan Pihak Terkait ini. Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

2. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Dapil Palu 1, maka Pihak Terkait menyimpulkan untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon yang mempermasalahkan proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan tidak transparan dan akuntabel dengan tidak menggunakan proyektor merupakan dalil yang menyesatkan, dimana faktanya pada saat rapat rekapitulasi pada tanggal 17 Februari 2024, PPK Mantikulore sudah menyiapkan proyektor, tapi pada saat penggunaan proyektor tampilan pada layar tidak jelas dan selain itu aplikasi Sirekap mengalami gangguan server sehingga tidak bisa login. Oleh karenanya, berdasarkan kesepakatan Para Saksi, Panwascam dan juga PPK sepakat untuk tidak menggunakan proyektor pada rekapitulasi pertama dan tidak ada keberatan baik dari Saksi Pemohon, tapi selanjutnya hingga selesai menggunakan proyektor;
3. Bahwa terhadap permasalahan di 8 (delapan) TPS di Kecamatan Mantikulore yang diajukan Pemohon, yaitu diantaranya di TPS 24, TPS 26, TPS 27 dan TPS 28 Kelurahan Talise; TPS 34 Kelurahan Tanamondoi; TPS 32 dan TPS 38 Kelurahan Tondo; dan TPS 8 Kelurahan Kawatuna, terhadap 8 (delapan) TPS tersebut, Pihak Terkait akan menguraikan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa pada Permohonan Pemohon tanggal 23 Maret 2024 pada angka 9 mendalilkan ada 2 TPS yang bermasalah sedangkan pada Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2024 menjadi 8 TPS yang bermasalah, sehingga permohonan tidak konsisten dan juga perubahan pada Posita maupun petitum yang terkait dengan substansi permohonan tidak dapat dibenarkan dan bagian perbaikan hanya dibolehkan pada bagian yang bersifat minor;
 - 3.2 Bahwa terhadap permasalahan di 8 TPS Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pencermatan sebelum disahkan ditingkat Kecamatan dengan memberikan kesempatan kepada semua yang hadir baik Panwascam maupun Para Saksi Peserta Pemilu termasuk saksi dari Pemohon untuk memberikan tanggapan, koreksi ataupun keberatan jika masih ada keliru. Senyatanya Pemohon tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan, sehingga D. Hasil Kecamatan Mantikulore dapat disetujui bersama dan kemudian dicetak untuk ditandatangani oleh peserta rapat kemudian digandakan untuk diserahkan kepada masing-masing peserta rapat;
 - 3.3 Bahwa sebelum ditandatangani bersama, Pihak PPK membacakan kembali D. Hasil yang telah disepakati bersama untuk dilakukan pencermatan dan hasilnya disetujui oleh Peserta Rapat, tapi dari Saksi Nasdem melakukan keberatan dengan cara menolak perolehan suara, yang kemudian PPK memberikan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi untuk diisi dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, tapi faktanya Saksi Pemohon hanya mempermasalahkan tidak digunakannya proyektor pada saat rekapitulasi bukan mempermasalahkan perolehan suara yang dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan;

- 3.4 Bahwa terhadap TPS 24 Kelurahan Talise, telah dilakukan perbaikan saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan telah terselesaikan. Dimana Kekeliruan Penulisan pengguna hak pilih terjadi di TPS dan diperbaiki ditingkat Kecamatan serta telah terkoreksi dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 187 sesuai berdasarkan pada C. Hasil Salinan TPS 24;
- 3.5 Bahwa terhadap TPS 26 Kelurahan Talise, total suara Pemohon adalah 10 suara hal ini telah sesuai dengan persandingan data D. Hasil Kecamatan dengan C. Hasil TPS 26 Kelurahan Talise;
- 3.6 Bahwa terhadap TPS 27 Kelurahan Talise, faktanya adalah jumlah suara Pihak Terkait telah sesuai dengan C. Hasil Salinan TPS 27 Kel. Talise dengan D. Hasil Kecamatan;
- 3.7 Bahwa terhadap TPS 28 Kelurahan Talise, faktanya adalah jumlah suara Pihak Terkait telah sesuai dengan C. Hasil Salinan TPS 28 Kel. Talise dengan D. Hasil Kecamatan;
- 3.8 Bahwa terhadap TPS 34 Kelurahan Tanamodondi, telah dilakukan koreksi pada saat proses Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Palu berdasarkan pada Form Kejadian Khusus di TPS 34;
- 3.9 Bahwa terhadap TPS 32 Kelurahan Tondo, telah terjadi kekeliruan Penulisan penggunaan Pemilih DPTb yang seharusnya 3 orang ditulis 8 orang sehingga pengguna hak pilih menjadi 213 orang selisih 5 orang dari jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yang berjumlah 208. Dan kemudian dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan berdasarkan pada Form D. Kejadian Khusus;
- 3.10 Bahwa pada TPS 38 Kelurahan Tondo, pada faktanya jumlah suara Pihak Terkait sudah sesuai dengan C. Hasil TPS 38 dan D. Hasil Kecamatan;
- 3.11 Bahwa TPS 8 Kelurahan Kawatuna, faktanya ada kekeliruan Penulisan pada jumlah surat suara yang dikembalikan sudah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah telah dilakukan koreksi saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menambahkan Posita pada angka 13 dengan penambahan yang terjadi di 13 TPS, padahal dalam Permohonan awal tidak terdapat ada 13 TPS yang didalilkan Pemohon, sehingga terhadap dalil tersebut dikesampingkan dan dinyatakan ditolak dikarenakan tidak sesuai hukum dan tidak memenuhi syarat formil permohonan;
5. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait **adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Jo. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).


Dalam Pokok Perkara


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


Yunico Syahrir, S.H., M.H.


Rahmansyah, S.H., M.H.